

Dinamika Konflik Sosial Pada Proyek Revitalisasi Kawasan Bantaran Danau Limboto

The Dynamics of Social Conflict in the Revitalization Project of the Limboto Lake Shore Area

Rudy Harold¹⁾, Ridwan Ibrahim²⁾, Iman Faisal Lamusu^{3*)}

¹²³Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: imanlamusu808@gmail.com

ABSTRAK

Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan yang signifikan, baik dalam luas maupun kedalaman. Akibatnya, sebagian masyarakat lokal telah mengubahnya menjadi lahan pertanian dan bahkan beberapa telah mendirikan pemukiman di sekitarnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Bappeda menyatakan akan memberikan ganti rugi, namun proses pembebasan lahan menjadi kendala utama. Meskipun telah berjalan bertahun-tahun, proses pembayaran ganti rugi masih belum terealisasi karena dugaan perbedaan data mengenai luas danau. Perbedaan data ini menjadi penghalang utama dalam pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Situasi ini memicu konflik di antara masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami rangkaian konflik dan isu-isu yang menyebabkannya dalam proyek revitalisasi Kawasan Bantaran Danau Limboto. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan direduksi dan disajikan secara singkat, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya pembayaran ganti rugi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya konflik. Keluarga pemilik lahan merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari petugas proyek, sehingga menyebabkan eskalasi konflik yang berujung pada aksi demonstrasi untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, kurangnya respons dari pemerintah setempat terhadap masalah ganti rugi juga menjadi penyebab konflik yang belum terselesaikan.

Kata Kunci: Konflik Sosial; Ganti Rugi Lahan; Masyarakat; Danau Limboto

ABSTRACT

Lake Limboto in Gorontalo Regency has experienced significant declines in both area and depth. As a result, some local residents have converted parts of it into farmland and even established settlements around it. The Gorontalo Provincial Government, through Bappeda, has stated that compensation will be provided, but the land acquisition process remains a major obstacle. Despite ongoing efforts for years, the compensation payments have not yet been realized due to alleged discrepancies in data regarding the lake's area. These data discrepancies are the main hindrance to compensating the residents. This situation has sparked conflicts among the community. This study aims to understand the series of conflicts and the issues causing them in the Lake Limboto Revitalization Project. The research method used is qualitative descriptive, with data collection through observation, interviews, and documentation. The collected data will be reduced and presented briefly, followed by drawing conclusions. The research findings indicate that the delay in compensation payments to the residents is a major factor contributing to the conflict. Landowning families feel they have not been treated fairly by project officials, leading to escalating conflicts that culminate in demonstrations demanding compensation. Additionally, the lack of response from the local government to the compensation issues has also been a cause of unresolved conflicts.

Keywords: Social conflict; Land compensation; Community; Lake Limboto

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara agraris, sangat bergantung pada pemanfaatan tanah sebagai pendorong utama pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kehidupan masyarakat di negara agraris ini cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan keberagaman budaya. Tiap wilayah memiliki identitas budaya dan lingkungan hidup yang unik (Hawa 2015).

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia untuk menjalankan berbagai aktivitas dan sebagai tempat mencari penghidupan. Lahan merujuk pada suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang mencakup berbagai atribut yang stabil atau berpotensi untuk berubah dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi, keberadaan tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia baik di masa lalu maupun saat ini. Faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, politik, sejarah, dan kepemilikan lahan di berbagai tingkat memengaruhi penggunaan lahan, yang seringkali mengalami perubahan tujuan penggunaannya. Perubahan tersebut terjadi karena pertama, adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat, dan kedua, karena meningkatnya harapan akan peningkatan kualitas hidup. Perubahan penggunaan lahan di suatu daerah mencerminkan upaya manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan. Perubahan ini akan berdampak pada manusia dan lingkungannya. Secara sederhana, perubahan penggunaan lahan dapat dijelaskan sebagai pergeseran dari satu jenis penggunaan ke jenis penggunaan lainnya, disertai dengan berkurangnya jenis penggunaan lainnya dari waktu ke waktu, atau perubahan fungsi lahan dalam periode waktu tertentu (Indriani 2018).

Masalah pertanahan di Indonesia memiliki beragam jenis, yang umumnya berhubungan dengan sengketa atau konflik. Fenomena ini menjadi hal yang lazim terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah atau kota-kota yang mengalami masalah sengketa tanah. Fenomena ini umumnya melibatkan serangkaian peristiwa yang saling terkait dan membentuk pola tertentu. Fenomena tersebut merupakan hasil dari kumpulan peristiwa yang terjadi secara berulang, yang kemudian menjadi isu yang berkembang dan menjadi perhatian (Rizki 2020).

Konflik merupakan fenomena sosial yang umum terjadi dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tujuan dan kepentingan yang beragam, yang kadang-kadang menyebabkan munculnya pertentangan atau konflik karena perbedaan tersebut. Konflik dapat didefinisikan sebagai situasi di mana kekuatan yang bertentangan saling berbenturan. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan tidak mungkin untuk dihilangkan, karena merupakan bagian intrinsik dari kehidupan sosial. Konflik muncul sebagai hasil dari upaya individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, sering kali melalui pertentangan langsung dan sadar. Dalam proses mencapai tujuan bersama, mengalahkan pihak lawan sering dianggap sebagai langkah penting. Dalam situasi konflik, karena ada perasaan permusuhan yang kuat, sering kali mengalahkan lawan dianggap lebih penting daripada mencapai tujuan bersama (Hawa 2015).

Konflik adalah fenomena sosial yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan berkelompok. Sifatnya inheren, yang berarti konflik akan selalu ada dalam berbagai konteks dan situasi, di manapun dan kapanpun. Secara umum, konflik sosial merujuk pada pertentangan antara individu atau kelompok yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Konflik ini merupakan proses di mana tujuan dicapai dengan melemahkan pihak lawan, seringkali tanpa mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku (Hawa 2015). Secara esensial, konflik merujuk pada situasi dimana dua pihak atau lebih memiliki pertentangan karena perbedaan dalam mencapai kebutuhan masing-masing. Konflik seringkali mencerminkan ketidakpercayaan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, sering kali dipicu oleh persepsi negatif yang berkembang. Ketika suasana saling curiga merajalela di dalam masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan krisis hubungan sosial. Dalam kondisi krisis tersebut, kehadiran provokator dapat memperburuk konflik dengan memfasilitasi tindakan merusak seperti penjarahan, perusakan, dan bahkan kekerasan fisik. Namun, penting untuk dicatat bahwa

konflik tidak selalu berdampak negatif. Secara lebih mendalam, konflik dapat memiliki fungsi positif sebagai pendorong integrasi sosial dan sebagai pemicu perubahan dalam masyarakat.

Jumlah konflik agraria yang terjadi dalam satu tahun meningkat secara signifikan. Menurut data KPA, terdapat peningkatan sebesar 50% dalam konflik agraria dari tahun 2016 ke tahun 2017, dengan rata-rata dua konflik agraria terjadi setiap hari di Indonesia. Pada tahun 2017, tercatat 659 kasus konflik agraria yang tersebar di seluruh wilayah dan provinsi Indonesia. Konflik perkebunan menempati posisi teratas dalam jumlah kejadian konflik, mencapai 208 kasus atau 32% dari total kasus. Konflik tersebut melibatkan luas lahan mencapai 520.491,87 hektar dan melibatkan 652.738 Kepala Keluarga (KK) (Agustina 2019).

Danau Limboto, yang terletak di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo, menjadi salah satu aset penting dari sumber daya alam di wilayah tersebut, terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, danau ini termasuk dalam kategori danau yang kritis menurut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), karena terus mengalami penyusutan yang mengancam kelangsungan hidupnya. Proses sedimentasi dari 23 sungai yang bermuara ke danau menyebabkan penyusutan danau dan memicu perubahan penggunaan lahan di sekitarnya. Luas Danau Limboto yang pada tahun 1991 mencapai $\pm 3.644,5$ hektar, mengalami penyusutan menjadi $\pm 2.693,9$ hektar pada tahun 2017, dengan penyusutan total mencapai $\pm 950,5$ hektar dalam kurun waktu 26 tahun. Lahan bekas penyusutan danau ini kemudian beralih fungsi menjadi lahan non-danau, seperti lahan budidaya. Perubahan ini dapat membahayakan keberlangsungan Danau Limboto di masa mendatang. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air menekankan pentingnya konservasi sumber daya air, termasuk danau, untuk kelangsungan hidup semua makhluk di masa depan. UU tersebut juga mengatur tentang pendayagunaan, pemeliharaan, dan pengendalian kerusakan sumber daya air, serta penetapan zonasi wilayah danau dan sempadan danau sebagai kawasan lindung. Selain itu, Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menegaskan bahwa danau dan sempadan danau merupakan kawasan lindung, sehingga kegiatan budidaya seperti pertanian dan pemukiman tidak diperbolehkan di atas lahan tersebut (Indriani 2018).

Sejak tahun 1930, Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo telah mengalami penyusutan yang cukup signifikan, baik dalam luas maupun kedalamannya. Akibatnya, masyarakat setempat mulai memanfaatkan daerah tersebut sebagai lahan pertanian, termasuk kebun dan sawah, dan beberapa individu bahkan telah membangun pemukiman di sekitarnya. Beberapa di antara mereka telah mengantongi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan, meskipun wilayah tersebut sebenarnya merupakan bagian dari zona aset yang dikelola oleh pemerintah untuk Danau Limboto (Indriani 2018).

Perubahan luas lahan di sekitar Danau Limboto telah terjadi secara signifikan dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, mulai dari tahun 2005 hingga 2020. Penyebab utamanya adalah penyusutan luas danau karena sedimentasi yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan lahan yang sebelumnya merupakan bagian dari danau, berubah menjadi beberapa bentuk penggunaan lahan yang berbeda. Area yang dulunya merupakan perairan danau kini telah berubah menjadi delta, hutan lebat, hutan yang serupa, kebun campuran, permukiman, rawa, sawah, semak, lahan terbuka, dan ladang.

Jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan bahwa dalam 20 tahun ke depan, yaitu hingga tahun 2040, perubahan lansekap di sekitar Danau Limboto akan terus berlangsung. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis perubahan lahan di sekitar danau dalam periode 2005-2020, serta proyeksi untuk 20 tahun ke depan dengan mengambil sampel area sekitar 1.500 meter dari tepi danau. Tujuannya adalah untuk memahami dampak langsung dari perubahan luas danau terhadap penggunaan lahan di sekitarnya, serta untuk meramalkan pola perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang (Karim, 2022).

Kelurahan Hutuo, yang terletak di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penduduk di sekitar Danau Limboto memanfaatkan

sumber daya danau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tingginya ketergantungan masyarakat lokal terhadap danau menyebabkan banyak dari mereka memilih untuk tinggal dan mendirikan rumah di sekitar danau. Namun, kondisi Danau Limboto saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Danau tersebut mengalami penyusutan dan pendangkalan karena erosi dan sedimentasi, seperti yang disebutkan oleh Ismet pada tahun 2022 (Ismet Hadi 2022).

Permasalahan utama terjadi di sekitar masyarakat Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, dimulai dari perubahan penggunaan lahan danau menjadi lahan pertanian dan perkebunan, yang dipicu oleh penyusutan danau. Proses revitalisasi danau baru mencapai sekitar 70 persen sejak tahun 2012, dengan kendala utama terkait pembebasan lahan. Perbedaan data luasan danau antara Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi penyebab utama hambatan pembayaran ganti rugi lahan kepada warga. Data BWS menunjukkan sebagian besar bantaran danau sebagai wilayah danau yang tidak bisa dibayarkan. Ketidaksesuaian data ini menyebabkan kesulitan dalam pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan proyek untuk kepentingan umum, yang kemudian menjadi sumber konflik di masyarakat.

Hasil penelitian yang hampir serupa dengan studi yang dilakukan oleh Indriani Umar pada tahun 2018, yang berjudul "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Sekitar Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo", menunjukkan adanya perubahan dalam penggunaan lahan di sekitar Danau Limboto. Awalnya, lahan tersebut merupakan kawasan yang dilindungi namun kemudian berubah menjadi area budidaya. Ini menunjukkan sebuah penyimpangan terhadap penataan ruang wilayah sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2007. Perubahan ini memiliki potensi mengancam keberlanjutan Danau Limboto jika dibiarkan tanpa intervensi. Kebutuhan manusia akan lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal, mata pencaharian, dan interaksi sosial menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan penggunaan lahan di sekitar danau. Kurangnya batasan fisik yang dijaga sejak tahun 1990-an juga berkontribusi pada kurang terkendalinya penggunaan lahan di tepi danau. Pemerintah dinilai kurang efektif dalam mengendalikan penggunaan lahan di sekitar Danau Limboto.

Studi yang dilakukan oleh Ismet Hadi pada tahun 2022, yang berjudul "Tinjauan Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Pemukiman Bebas di Kabupaten Gorontalo", menunjukkan bahwa sebanyak 70% dari faktor yang mendorong konversi sempadan Danau Limboto di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo menjadi permukiman bebas disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Sementara 30% sisanya berasal dari masyarakat dan unsur lingkungan. Keadaan ini juga terjadi karena peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dalam upaya meminimalisir konversi sempadan Danau Limboto menjadi pemukiman bebas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh dua peneliti sebelumnya, saya tertarik untuk menyelidiki Dinamika Konflik Sosial yang terjadi pada Proyek Revitalisasi Kawasan Bantaran Danau Limboto, khususnya di Masyarakat Kelurahan Hutuo, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dipicu oleh adanya konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait pemeliharaan hak-hak mereka, yang muncul dari perbedaan data kepemilikan lahan dan kronologi konflik yang dialami oleh masyarakat di area proyek revitalisasi Danau Limboto. Isu utama ini menjadi fokus penelitian karena penulis tertarik untuk menemukan penyebab sebenarnya dari eskalasi konflik yang terjadi, serta melihat respons pemerintah dalam menangani konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada upaya penanggulangan yang efektif dari pemerintah terhadap konflik yang berkecamuk di masyarakat tersebut.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memandang objek penelitian sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait, dan bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang

diamati. Pendekatan ini menggambarkan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia dengan cara menciptakan gambaran holistik yang diungkapkan dalam kata-kata, merekam pandangan informan secara rinci, dan disusun dalam konteks ilmiah. Menurut (Rukin, 2019), bahwa peneliti kualitatif memanfaatkan beragam metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara mendalam dan menyeluruh dari berbagai sumber, baik individu maupun kelompok. Kelebihan utama penelitian kualitatif adalah kemampuannya menghasilkan temuan yang kaya dan kompleks, yang tidak bisa dicapai dengan metode kuantitatif. Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan subjek penelitian, sehingga dapat memahami pengalaman dan perspektif mereka secara lebih mendalam.

Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sejalan dengan judul studi tentang "Dinamika Konflik Sosial pada Proyek Revitalisasi Kawasan Bantaran Danau Limboto". Penelitian dilakukan selama sekitar satu bulan, disesuaikan dengan waktu yang tersedia bagi peneliti. Sumber data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur ilmiah, jurnal, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimulai dari proses penyusutan di wilayah danau. Penyusutan dan pendangkalan di Danau Limboto menyebabkan sebagian wilayah tepi danau berubah menjadi rawa, yang kemudian mengalami penurunan volume air secara bertahap. Lama kelamaan, rawa ini kering dan masyarakat di sekitar Danau Limboto melakukan pengkavlingan untuk mengubahnya menjadi lahan pertanian. Lahan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian, seperti sawah, tegalan untuk tanaman jagung dan ubi kayu, kebun untuk tanaman musiman, dan perkebunan kelapa. Proses ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan di sekitar Danau Limboto (Indriani 2018). Bagian ini menguraikan fase di mana masyarakat memperoleh hak atas kepemilikan lahan di bantaran Danau Limboto. Pada saat itu, ada beberapa anggota masyarakat yang terlibat dan ditugaskan sebagai koordinator lapangan serta mendata dan mengukur lahan tersebut untuk dijadikan lokasi pembangunan proyek. Pada tahun 1980, sering terjadi permasalahan perebutan lahan oleh masyarakat pengguna lahan bantaran Danau Limboto, sehingga pemerintah setempat mencanangkan program guna meminimalisir konflik dan permasalahan yang sering disebabkan oleh perebutan alih fungsi lahan oleh masyarakat setempat di Limboto.

Berikut hasil wawancara dengan informan SP:

“Karena waktu itu banyak masalah kan, masalah tanah, saya tanya sama beliau kenapa ini orang-orang tidak ada surat limbu, katanya dari kaki gunung sampai ujung danau ini tidak ada surat menyurat, dari sana kamari saya pe papa yang bilang kamari itu kebetulan papa saya yang jadi kepala desa pada waktu itu. Cuman untungnya di sini, karna madi data lo masalah, pemerintah artinya turun tangan, dijadikan program cetak sawah baru mendukung swasembada pangan, jadi masyarakat waktu itu kasih lahan sendiri, pokonya samua warga di kasih lahan, pegawai, nelayan, petani macam torang smua di kasih, gunanya untuk keamanan penertiban.”

“Waktu itu pas program cetak sawah baru saya di kase tugas untuk menjadi coordinator pengawas lapangan. Jadi saya yang ba ukur itu tanah dan saya yang mencatat setiap orang yang mo ba beken dorang pe lahan. Pada waktu itu saya juga dapat lahan sekitar barapa meter. Depe arsip surat yang ba beken tanah waktu itu ada pa saya ape rumah, saya yang mencatat saya yang ba simpan dpe surat-surat dan surat itu masih ta simpan pa saya pe rumah. Jadi bukti sejarah orang-orang di sini yang perna iko program cetak sawah depe surat ada ta simpan pa saya ape rumah. Lalu saya membuat peta deng denah untuk wilayah yang so jadi dorang pe tanah itu dorang punya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pada saat orang tua dari informan masih menjabat sebagai kepala desa, banyak masalah tentang perebutan kepemilikan lahan. Setelah itu, beliau menanyakan kepada ayahnya mengapa pada saat itu masyarakat tidak memiliki surat kepemilikan lahan. Ayahnya menjawab dan meyakinkan bahwa dari ujung kaki gunung sampai Danau Limboto tidak ada satu pun masyarakat yang memiliki surat atas kepemilikan lahan sendiri, sehingga perebutan dan konflik sering terjadi. Setelah itu, beliau merasa diuntungkan karena banyak masalah, pemerintah akhirnya turun tangan dan mencanangkan program cetak sawah baru untuk mendukung swasembada pangan. Dengan demikian, masyarakat mulai dari petani, nelayan, pegawai, hingga masyarakat umum dapat mewujudkan kondisi yang tertib dan aman dari konflik.

Sejalan dengan uraian di atas, pada saat diadakan program cetak sawah baru, beliau diberi tugas sebagai Koordinator Pengawas Lapangan untuk mendata dan melakukan pengukuran lahan bagi masyarakat yang ingin memiliki tanah dengan menerbitkan surat kepemilikan. Pada saat itu juga, beliau memperoleh tanah miliknya sendiri. Beliau menegaskan bahwa setiap arsip surat yang sudah dicetak dan didata telah disimpan di rumahnya. Bukti sejarah warga yang memiliki surat kepemilikan tanah tersebut disimpan olehnya dan masih lengkap hingga sekarang. Selain surat, ada juga denah dan peta untuk memudahkan melihat tanah yang dimiliki warga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pada zaman dahulu, tanah di bantaran danau Limboto tidak memiliki kepemilikan yang pasti oleh masyarakat. Bahkan, ketidakadaan bukti kepemilikan tanah menjadi pemicu konflik perebutan tanah pada waktu itu. Karena potensi konflik tersebut, pemerintah saat itu melaksanakan program yang disebut cetak sawah baru untuk mendukung Swasembada pangan. Program ini bertujuan agar setiap masyarakat memiliki lahan sendiri untuk mencari nafkah, dan hingga kini, masyarakat di sekitar Danau Limboto masih memegang bukti surat kepemilikan tanah tersebut. Peneliti menemukan arsip surat-surat tersebut terpelihara dengan baik, dan catatan pendataannya masih lengkap hingga saat ini. Surat-surat ini disimpan oleh tokoh masyarakat, yaitu SP, yang juga menjadi saksi bahwa program cetak sawah tersebut benar-benar dilaksanakan. SP, yang ditugaskan sebagai koordinator pengawas lapangan saat program tersebut berlangsung, juga yang mengukur lahan bagi masyarakat yang mencetak sawah pada tahun tersebut.

Isu Utama Penyebab Konflik Pada Masyarakat Bantaran Danau Limboto

Pembangunan proyek revitalisasi ini dimulai sejak tahun 2012 untuk tahap awal, dan ini dianggap penting karena Danau Limboto membutuhkan penyelamatan. Prediksi menunjukkan bahwa jika tidak ada tindakan, pada tahun 2032, Danau Limboto akan mengalami pendangkalan yang mengancam keberadaannya. Namun, upaya penyelamatan danau tersebut mengalami kemajuan yang lambat. Masalah terkait kompensasi uang untuk pembebasan lahan warga juga masih belum jelas, sementara perbedaan pendapat mengenai luas danau antar lembaga pemerintah menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penyelamatan danau, membuat proses tersebut tampak terhenti. Sejak tahun 2014, pemerintah telah memulai proses pembebasan lahan warga di sekitar Danau Limboto untuk proyek revitalisasi, termasuk lahan milik warga Kelurahan Hutuo. Namun, saat ini progres revitalisasi danau baru mencapai sekitar 70 persen sejak dimulainya pada tahun 2012. Salah satu kendala utama yang dihadapi proyek ini adalah masalah pembebasan lahan. Selain memengaruhi proses pembangunan, ketidakjelasan mengenai pembayaran lahan bagi warga juga menimbulkan ketidakpastian yang menyiksa. Warga yang tinggal di sekitar Danau Limboto, terutama di bantaran danau, hingga saat ini masih belum menerima kejelasan mengenai nasib tempat tinggal mereka yang menjadi lokasi proyek revitalisasi. Mereka belum mendapatkan ganti rugi atas lahan mereka yang terdampak proyek tersebut. Bahkan, setelah menunggu selama lebih dari 8 tahun, proses pembayaran ganti rugi lahan tampaknya masih belum kunjung terealisasi, meskipun pembebasan lahan dimulai sejak tahun 2014.

Berikut hasil wawancara dengan informan HT:

“Pada awalnya biasakan proyek proyek besar seperti itu diawali dengan perencanaan kan, sosialisasi baru pembebasan lahan selanjutnya pekerjaan di

mulaikan kan, ini tiba-tiba sudah ada pekerjaan tanpa koordinasi kepada kami, tapi saya tetap dapat surat pemberitahuan tetapi selanjutnya tidak ada sosialisasi sebelum pekerjaan itu dimulai. Tapi bagi kami biar bagaimanapun proyek ini adalah kepentingan bersama. Cuma sebelum itu sudah dapat kabar danau akan dikeruh termasuk yang di wilayah saya di Hutuo jadi saya fikir yang akan di keruh di bagian yang sudah surut airnya di tengah danau, tapi ternyata pada saat pengerjaan yang lebih parah malah yang kena itu wilayah lahan milik warga saya dan itupun pekerjaan langsung tiba- tiba ada”

Merujuk pada wawancara di atas, diketahui bahwa pada awalnya, proyek berskala besar seharusnya dimulai dengan tahapan seperti perencanaan, sosialisasi, pembebasan lahan, dan kemudian masuk ke tahap pengerjaan. Namun tiba-tiba, tanpa proses sosialisasi atau koordinasi dengan pihak kelurahan, tidak ada yang dilakukan sama sekali, sehingga beberapa pihak merasa kaget dan bingung. Meskipun demikian, pihak kelurahan awalnya memiliki pandangan positif karena proyek ini merupakan kepentingan bersama bagi masyarakat, terutama yang menggunakan wilayah bantaran Danau Limboto sebagai sumber mata pencaharian. Namun, ketika mendengar bahwa danau akan dirusak, pihak kelurahan awalnya mengira yang dimaksud adalah wilayah sungai yang terkena sedimentasi akibat surutnya air danau. Namun, saat proses pengerjaan dimulai, warga dari kelurahan Hutuo termasuk Lurah Hutuo kaget karena ternyata yang akan dirusak bukan wilayah tengah danau melainkan lahan pertanian milik masyarakat Hutuo yang menjadi target dari proyek revitalisasi tersebut.

Sejalan dengan uraian di atas, diketahui bahwa proyek revitalisasi danau Limboto dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat dan untuk konfirmasi kepada pihak aparat hanya sebatas surat pemberitahuan dan selanjutnya pengerjaan langsung tiba-tiba dilakukan sehingga masyarakat yang lahannya dikeruh tidak dapat melakukan persiapan dan pastinya ketika masyarakat ingin melakukan aktivitas bertani dan nelayan yang mencari ikan terganggu dengan adanya proyek tersebut. Dari penelitian ini peneliti telah menemukan bahwa pemicu dari konflik yang terjadi pada masyarakat bantaran Danau Limboto Kelurahan Hutuo yaitu masuknya proyek revitalisasi Danau Limboto yang tidak terorganisir dengan semaksimal mungkin baik dari sisi ketidaksesuaian sasaran kepada masyarakat sehingga menimbulkan adanya pihak yang merasa tidak simpatik terhadap suatu pihak yang memiliki system dan mekanisme dalam proyek tersebut.

Sebagaimana dalam teori tahapan konflik oleh Simon Fisher (2000) dalam (Benjamin 2019), bahwa adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak yang memegang system dan mekanisme yang tidak sejalan dan tidak sesuai sasaran dalam suatu organisasi. Adapun tertuang dalam tahapan konflik point pertama tahap prakonflik menegaskan terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak sehingga timbul konflik.

Sejalan dengan pendapat di atas, artinya bahwa Program Proyek Revitalisasi Danau Limboto tersebut masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai sasaran begitupun dengan masyarakat Bantaran Danau Limboto yang menganggap proyek ini nantinya akan membantu mereka yang tinggal dalam wilayah bantaran danau sehingga terdukung nilai perekonomian masyarakat tersebut tetapi tidak sesuai apa yang diharapkan sehingga perbedaan tujuan muncul yang akhirnya memicu sebuah konflik

Berikut wawancara dari informan YT mengatakan:

“Kami warga di sini so lama pak ba tunggu itu ganti rugi. Pernah saya dengar dorang pemerintah bilang pas torang pe lahan mo dibayar dorang suruh keluar torang dari situ, tapi pak sampe hari ini tidak ada, kami juga dpe hari besok tetap mancari di lahan itu, torang warga kalaupun so dapa bayaran torang somo pindah, mo pindah olo ini pak butuh uang biaya pak”

Sebagai warga masyarakat Kelurahan Hutuo, mereka sudah lama menunggu ganti rugi tersebut.

Warga pernah mendengar bahwa pemerintah mengatakan kepada mereka bahwa, ketika lahan sudah dibayar mereka harus keluar dan tidak bisa menjalankan aktifitas bertani dan mencari ikan di wilayah tersebut, namun sampai hari ini tidak ada realisasi dan mereka tetap melanjutkan aktivitas pekerjaan di lahan tersebut. Warga menyampaikan bahwa ketika ganti rugi lahan telah direalisasi, maka mereka akan siap untuk pindah, sebab mereka butuh biaya untuk pindah dan memulai aktivitas di tempat yang baru.

Masyarakat yang masih melakukan aktivitas bertani pada lahan mereka di area proyek revitalisasi tersebut selalu terkendala dengan kondisi lahan mereka yang sudah rusak dan kotor. Polusi dan debu tidak memungkinkan masyarakat untuk bertani bukan hanya tidak baik bagi kesehatan para warga tetapi juga hasil pertanian yang nantinya akan rusak dan sudah tidak layak untuk dipanen. Anggapan masyarakat ini selalu bertolak belakang dengan anjuran pemerintah kelurahan bahwa mereka masyarakat jika sedang melakukan aktivitas di sekitaran bantaran danau Limboto harus menjaga kebersihan. Inilah yang akan menjadi pemicu dari konflik yang telah terjadi mulai dari keresahan masyarakat, proyek revitalisasi yang telah berjalan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dan juga system yang tidak wajar dilakukan oleh pemerintah terhadap lahan masyarakat bantaran Danau Limboto Kelurahan Hutuo.

Aksi Protes Masyarakat Bantaran Danau Limboto

Masyarakat yang mendapat kabar langsung dari AWL dan SP, merasa dibohongi oleh pemerintah karena salah satu argumen dari pihak pemerintah mengatakan tidak pernah mengatakan akan diganti rugi lahan masyarakat yang sudah dikeruh terlebih lagi argument tersebut bertolak belakang dengan tahun kemarin 2014 yang mereka masyarakat sendiri mendengar langsung bahwa lahan tersebut akan diganti rugi sehingga ada masyarakat yang sudah merasa tidak terima bahkan emosi pada saat itu.

Berikut hasil wawancara dengan informan SP:

“Kejadian terakhir itu pas depe puncak torang demo di kantor BWS tahun 2017 kalau tidak salah, ah itu sempat ricuh sampe ada yang so baku siku deng ini satpol deng polisi yang ba jaga. Demo waktu itu ta picu karna torang ini so jaga dapa dengar ada orang-orang yang orang proyek so jaga usir, ada yang memang depe rica depe kolam ikan ini dorang so bongkar deng macam-macam. Artinya torang ini so tida bole mob a diam deng dorang ini. Baru itu depe malam torang musyawarakan ini demo yang torang mo adakan di kantor BWS. Yang hadir itu banyak sampe dari talaga deng dorang dari hepu datang kmri di sini. Kebetulan ini pa say ape ruma tempat itu musyawara. Di musyawara itu torang sepatat cuma menyuarakan bagaimana ini ganti rugi lo lahan ini segera dibayarkan dengan so dari itu malam torang ba jaga skali tida ada mo terjadi kericuhan di lokasi demo sana. Tida taunya sampe di sana ternyata tida ada yang ba sambut pa torang. Katanya waktu itu depe kepala BWS sedang ada rapat makanya tida ada perwakilan yang ba temui ini masyarakat yang demo. Makanya karna ini taman-taman so rasa lama kong Cuma satpol yang baku muka trus deng torang akhirnya ada yang so ba trobos maso, di situ so mulai baku-baku tola.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa peristiwa terakhir terjadi pada aksi demo di kantor Balai Wilayah Sungai pada tahun 2017. Saat itu kondisi demo sempat ricuh, dengan dorongan antara aparat kepolisian dan satpol PP yang sedang berjaga di lokasi demo. Menurut keterangan informan, latar belakang dari aksi demo dilakukan oleh masyarakat karena sering terdengar bahwa orang-orang yang sedang beraktivitas di area proyek revitalisasi Danau Limboto sering diusir, serta lahan untuk menanam tanaman seperti rica dan kolam ikan mereka dipaksa dibongkar untuk keperluan proyek revitalisasi Danau Limboto.

Malam sebelum kegiatan demo berlangsung, masyarakat dari beberapa kelurahan berkumpul untuk melakukan musyawarah di rumah informan SP di Kelurahan Hutuo. Dalam musyawarah tersebut,

masyarakat yang hadir sepakat bahwa dalam aksi demo besok, mereka hanya akan menyuarakan dan menanyakan kapan serta bagaimana kejelasan ganti rugi lahan masyarakat bantaran Danau Limboto. Menurut keterangan informan, mereka sangat mengharapkan agar demo tersebut tidak ricuh. Namun, saat aksi demo berlangsung, gabungan masyarakat yang hadir tidak mendapatkan sambutan baik dari pihak kantor Balai Wilayah Sungai (BWS). Menurut informan, saat itu kepala BWS sedang rapat sehingga tidak dapat bertemu dengan masyarakat yang hadir untuk aksi demo. Karena beberapa masyarakat sudah tidak tahan dan emosional, aksi demo tersebut akhirnya pecah, menyebabkan dorongan dengan pihak aparat yang juga ada untuk mengamankan demo tersebut.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa banyak keresahan masyarakat atas proyek revitalisasi Danau Limboto yang mereka masyarakat sendiri rasakan sehingga niat untuk melakukan aksi protes seperti demo di kantor Balai Wilayah Sungai II mereka lakukan demi mempertanyakan ganti rugi lahan atas proyek tersebut. Berbagai rentetan konflik yang terjadi menjadi saksi bahwa masyarakat perlu adanya ganti rugi lahan tersebut, pasalnya masyarakat yang sangat bergantung pada mata pencaharian di lahan mereka yang telah di keruh kini tidak dapat melakukan aktivitas menanam dan memanen dan juga ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi ada beberapa tindakan arogan yang di lakukan pekerja proyek tersebut kepada masyarakat seperti mengusir dan melawan masyarakat yang ingin mempertahankan hak atas lahan milik masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi konflik pada hasil penelitian diatas peneliti menemukan suatu gejala konflik yang menunjukan pada tingkat pengeluaran energi dan pihak – pihak kelompok yang terlibat dalam aksi protes demo masyarakat bantaran Danau Limboto pada kantor Balai Wilayah Sungai II. Dikarenakan tidak ada respon dari pihak BWS kepada masyarakat pendemo sehingga gejala masyarakat untuk membuat kegaduhan dan chaos pada saat demo tersebut naik. Yang dimaksud dari keterlibatan pihak- pihak kelompok yang berkonflik ini yaitu pihak BWS dan juga masyarakat peserta demo Aksi Protes. Sedangkan yang dimaksud dengan konflik menyangkut alat atau sarana yang digunakan dalam situasi konflik yaitu aksi demonstrasi protes terhadap ganti rugi lahan yang dimulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik.

Harapan Pemerintah Dalam Mengelola Konflik Masyarakat Bantaran Danau Limboto

Ada berbagai rentetan peristiwa yang terjadi di masyarakat bantaran Danau Limboto dan juga determinan penyebab meletupnya konflik yaitu beberapa isu yang masuk pada masyarakat sehingga membuat meletupnya konflik pada masyarakat bantaran Danau Limboto.

Berikut hasil wawancara dengan informan HT:

“Saya pernah menyampaikan kepada masyarakat yang tinggal dan juga sering melakukan aktivitas bertani di area proyek tersebut bahwa tanah itu juga milik nenek moyang kita ya, walaupun memang tertuang dalam peraturan daerah yaitu area sepadan danau harusnya yang mengelola pemerintah. Tapi dalam permasalahan ganti rugi lahan atas proyek tersebut kan banyak ya lahan dari warga itu sudah di gali dan di keruh, pada tahun ini juga proyek itu kan belum ada kejelasan sama sekali apakah akan dilanjutkan karena dua tahun kemarin itu sempat ditunda karena yang saya sendiri tau ada beberapa masyarakat tetapi di kelurahan sebelah itu belum melakukan yang namanya pembebasan lahan, nah maka dari itu saya pernah sempat sampaikan bahwa silahkan saja melakukan aktivitas di aera proyek itu ya selagi masih bisa digunakan silahkan mau ingin menanam rempah-rempah, ingin memancing dan lain-lain silahkan kami pemerintah kelurahan tidak akan pernah melarang selagi itu tidak merugikan masyarakat saya sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa informan sendiri pernah menyampaikan kepada masyarakat yang tinggal dan sering melakukan aktivitas bertani di area lokasi proyek revitalisasi Danau Limboto bahwa tanah dan lahan di area situ dari dahulu memang milik nenek moyang masyarakat sendiri. Meskipun pada zaman sekarang sudah diatur dalam peraturan daerah

bahwa seluruh lahan yang berada di bantaran Danau Limboto dikelola oleh pemerintah dan tidak dapat dialihfungsikan. Namun, dalam proyek revitalisasi ini banyak lahan warga yang sudah digali dan dikuruk serta pada tahun ini proyek tersebut masih dalam penundaan dan belum dapat dilanjutkan karena menurut informan sendiri, masih ada beberapa masyarakat di kelurahan sebelah yang belum melakukan pembebasan lahan. Oleh karena itu, sebagai Lurah Hutuo, informan memberi toleransi dan menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa mereka boleh melakukan aktivitas bertani di area tersebut dan pemerintah kelurahan tidak akan melarangnya selama itu tidak merugikan masyarakat kelurahan Hutuo sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pemerintah kelurahan sekarang hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah dan provinsi terkait kejelasan ganti rugi tersebut. Pemerintah kelurahan Hutuo juga sering menyampaikan kepada masyarakat di bantaran Danau Limboto agar tetap melakukan aktivitas bertani seperti biasanya, meskipun beberapa lahan mereka sudah rusak akibat proyek. Proses pembangunan tahun ini masih terhambat, sehingga tidak ada kegiatan pengerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja proyek. Oleh karena itu, masyarakat dapat melakukan aktivitas bertani seperti biasanya. Pemerintah kelurahan juga tidak pernah melarang aktivitas tersebut, sehingga sampai sekarang banyak masyarakat yang melakukan aktivitas bertani di area lokasi proyek revitalisasi bantaran Danau Limboto.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan, bahwa konflik sosial terkait ganti rugi lahan di masyarakat Kelurahan Hutuo merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul dalam proyek revitalisasi Danau Limboto. Pembebasan lahan menjadi fokus utama karena diperlukan untuk melaksanakan proyek tanpa merugikan pemukiman masyarakat secara paksa. Di masa lalu, kepemilikan lahan di bantaran Danau Limboto tidak jelas, sehingga sering terjadi konflik dalam perebutan lahan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah saat itu menerapkan program cetak sawah baru untuk mendukung swasembada pangan, memastikan setiap individu memiliki lahan untuk kegiatan pertanian mereka. Konflik yang meletup kemudian disebabkan oleh laporan pertentangan masyarakat dan kekhawatiran terhadap proyek revitalisasi. Selain itu, masyarakat yang masih bertani di area proyek sering mengalami kendala karena kondisi lahan yang rusak dan tercemar.

Daftar Referensi

- Agustina. (2019). Dampak Konflik Agraria PTPN V11 Cinta Manis Terhadap Sosial Ekonomi. *Skripsi*, Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya: Sumatera Selatan
- Benjamin. (2019). Konflik Antarawarga Desa Analisis Simon Fisher Melalui Studi Kasus. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 21(1), 74-96.
- Hawa, S. (2015). Konflik Vertikal Dan Horizontal Dalam Pembangunan Industri Pabrik PT Chang Shin. Bandung UIN Sunan Gunung Jati.
- Indriani, U. (2018). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Sekitaran Danau Limboto Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 10(2), 77-90.
- Hadi, I. (2022). Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Danau Limboto Menjadi Pemukiman Bebas Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al- Himayah*, 6(1).
- Karim, S.P.J.C.F, and Sondakh, J.A.R. (2022). Utilization of Land Around Lake Limboto, Gorontalo Regency Pemanfaatan Lahan Di Sekitar Danau Limboto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Spasial*, 9(1), 124-135.
- Rizki. (2020). Konflik Elit Politik Atas Tukar Gulung Tanah. *Skripsi*. Departemen Ilmu Proolitik, Universitas Airlangga: Jawa Timur
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.